



SALINAN

BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan jaringan utilitas dilakukan berorientasi terhadap pelayanan masyarakat, mengutamakan kepentingan umum, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah daerah, keamanan, ketertiban dan keselamatan umum, dan estetika;
- b. bahwa meningkatnya kebutuhan pelayanan infrastruktur di Kabupaten Paser diperlukan perencanaan dan penataan guna mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan jaringan utilitas yang dilakukan Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Paser;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

- 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
dan
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JARINGAN UTILITAS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Perangkat Daerah teknis adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum.
5. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi informasi, air bersih, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, air limbah rumah tangga, air limbah industri, air baku dan drainase.
6. Jaringan utilitas adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas, dan bahan bakar lainnya, air limbah rumah tangga, air limbah industri, air baku dan drainase.
7. Jaringan Utilitas Terpadu adalah hasil koordinasi yang berkaitan dengan perencanaan, perizinan, pelaksanaan, penempatan dan pemanfaatan jaringan utilitas.
8. Instansi adalah Instansi Pemerintah dan/atau Instansi Swasta yang melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas.
9. Pembangunan Jaringan Utilitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Instansi dalam rangka membangun dan/atau menempatkan jaringan utilitas.
10. Pemeliharaan Jaringan Utilitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Instansi dalam rangka melakukan perawatan secara berkala dan/atau perbaikan kerusakan terhadap jaringan utilitas yang telah dibangun atau ditempatkan.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
12. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
13. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
14. Sarana dan/atau Prasarana Daerah adalah jalan, jembatan, saluran pematusan, pertamanan, prasarana kelalulintasan, dan/atau ornamen Daerah lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
15. Izin Penempatan Jaringan Utilitas adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang menerangkan lokasi penempatan jaringan utilitas.

16. Izin Pelaksanaan Kegiatan adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas oleh Instansi.
17. Peta Jaringan Utilitas adalah Representasi grafis atau diagram yang menunjukkan lokasi, konfigurasi, dan interkoneksi berbagai infrastuktur utilitas di wilayah Kabupaten Paser.
18. Gambar Akhir Tata Letak Jaringan Utilitas adalah Gambar Akhir yang dibuat oleh Instansi sesuai dengan keadaan lapangan pada saat akhir pekerjaan.
19. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
20. Jaminan adalah biaya yang disetorkan oleh Instansi sebagai bentuk komitmen pemulihan dan/atau perbaikan Sarana dan/atau Prasarana Daerah yang rusak akibat dari Pembangunan Jaringan Utilitas dan/atau Pemeliharaan Jaringan Utilitas.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di wilayah Kabupaten Paser.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut RTRW Daerah adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Paser yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi dan berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur dan pola ruang wilayah kota, penetapan Kawasan strategis kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan jaringan utilitas dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan umum;
- b. keterbukaan;
- c. kemitraan dan keterpaduan;
- d. keserasian dan keseimbangan;
- e. akuntabilitas; dan
- f. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan jaringan utilitas bertujuan untuk:

- a. menata jaringan utilitas di Daerah; dan
- b. menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu yang lengkap, aman, modern dan berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan jaringan utilitas dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. berorientasi terhadap pelayanan masyarakat;
- b. mengutamakan kepentingan umum;
- c. kesesuaian dengan RTRW Daerah;
- d. kelestarian lingkungan;
- e. keamanan, ketertiban dan keselamatan umum; dan
- f. estetika.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Utilitas di Daerah
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana induk Jaringan Utilitas
- (3) rencana induk Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merujuk RTRW Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap Instansi wajib menyampaikan rencana induk pemasangan jaringan utilitas kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Berdasarkan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi wajib menyampaikan program tahunan pemasangan jaringan utilitas kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis paling lambat pada akhir bulan April tahun sebelumnya.
- (3) Rencana induk pemasangan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan atau Pemeliharaan Jaringan Utilitas, setiap Instansi wajib memiliki Izin Penempatan dan Izin Pelaksanaan Kegiatan Jaringan Utilitas.
- (2) Permohonan pengajuan izin dilakukan secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Izin Penempatan Jaringan Utilitas

Pasal 8

- (1) Izin Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Izin Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh Instansi sebelum dimulainya pembangunan, dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerbitan Izin Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Izin Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 9

- (1) Izin Pelaksanaan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (2) Izin Pelaksanaan Kegiatan diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan baru Jaringan Utilitas maupun pemeliharaan jaringan Utilitas pada bangunan utilitas yang dibangun oleh Instansi tanpa *ducting* dan *manhole* yang dalam pelaksanaannya mengakibatkan kerusakan prasarana umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 10

- (1) Izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterbitkan setelah mendapat persetujuan teknis dari perangkat daerah yang membidangi penyediaan jaringan utilitas sesuai bidang teknis masing-masing dan menyerahkan Jaminan pelaksanaan perbaikan dan jaminan pemeliharaan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Instansi sebagai bagian dari pemenuhan Komitmen.

Pasal 11

- (1) Pada saat masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan atau perpanjangannya telah berakhir Instansi wajib mengganti atau memperbaiki kondisi sarana dan / atau prasarana Daerah yang rusak sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan penerbitan izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan Dalam Keadaan Darurat

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan darurat dan / atau mendesak, Instansi wajib melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas setelah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan telah mendapatkan surat keterangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dalam keadaan darurat dan / atau mendesak.
- (2) Keadaan darurat dan / atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Instansi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Instansi; dan
 - d. memerlukan penanggulangan dengan segera, yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberitahuan secara tertulis untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dalam keadaan darurat dan / atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan denah lokasi pekerjaan.
- (4) Instansi yang telah memiliki surat keterangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dalam keadaan darurat dan / atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keterangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas apabila pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas belum selesai dilaksanakan, maka wajib menyerahkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (5) Apabila pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dalam keadaan darurat dan / atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilaksanakan kurang dari 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keterangan pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas maka instansi wajib memulihkan kondisi sarana dan / atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas serta menyerahkan gambar akhir tata letak jaringan utilitas dan jaminan pemeliharaan.

Bagian Keempat
Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan Jaminan Pemeliharaan

Pasal 13

- (1) Jaminan Pelaksanaan Perbaikan merupakan jaminan yang diserahkan oleh Instansi kepada Pemerintah Daerah guna pemenuhan kewajiban penggantian atau perbaikan kembali terhadap sarana dan / atau prasarana daerah yang rusak sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas yang diterbitkan oleh bank umum yang berkedudukan atau memiliki kantor cabang di Daerah.
- (2) Jaminan Pemeliharaan merupakan jaminan yang diserahkan oleh Instansi kepada Pemerintah Daerah guna pemenuhan kewajiban pemeliharaan atas sarana dan / atau prasarana daerah yang telah diperbaiki sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas yang diterbitkan oleh bank umum yang berkedudukan atau memiliki kantor cabang di Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memperbaiki atau memulihkan kondisi sarana dan / atau prasarana Daerah yang rusak dan tidak atau belum dipulihkan oleh Instansi dengan pembiayaan bersumber dari pencairan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), setelah instansi mendapat peringatan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dikembalikan kepada Instansi setelah penggantian/perbaikan sarana dan/atau prasarana daerah yang rusak akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas telah dilaksanakan oleh Instansi yang bersangkutan dan telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.
- (3) Ketentuan terkait Pengawas Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Besarnya Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dihitung oleh Perangkat Daerah Teknis berdasarkan hasil kajian penilaian pemulihan sarana dan/atau prasarana daerah yang rusak sebagai akibat Pembangunan Jaringan Utilitas.
- (2) Jaminan Pelaksanaan Perbaikan berlaku sejak diterbitkan sampai dengan masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan dan/atau perpanjangannya telah berakhir.

Pasal 16

- (1) Instansi wajib melakukan pemeliharaan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan penggantian/perbaikan kondisi sarana dan/atau prasarana Daerah yang rusak sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila setelah pelaksanaan penggantian/perbaikan kondisi sarana dan/atau prasarana daerah yang rusak Instansi tidak melakukan kewajiban pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk pelaksanaan perbaikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah Instansi yang bersangkutan mendapatkan peringatan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Besarnya nilai Jaminan Pemeliharaan yaitu sebesar Jaminan Pelaksanaan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Masa Jaminan Pemeliharaan berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak diserahkan ke Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 18

Setiap Instansi pemegang Izin Pelaksanaan Kegiatan berkewajiban untuk :

- a. membayar uang sewa sebesar yang tercantum dalam naskah perjanjian sewa barang milik daerah dan selanjutnya menandatangani perjanjian sewa;
- b. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pelaksanaan Kegiatan;
- c. menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pelaksanaan pekerjaan;
- d. menyerahkan Tata letak jaringan utilitas; dan
- e. melaporkan jaringan utilitas yang telah dipasang dan menyampaikan gambar akhir tata letak jaringan utilitas yang telah ada.

Bagian Keenam
Masa Berlaku Izin

Pasal 19

Masa berlaku Izin Penempatan Jaringan Utilitas dengan ketentuan :

- a. dalam hal pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas menggunakan aset Pemerintah Daerah, maka masa berlaku Izin Penempatan Jaringan Utilitas sesuai dengan keputusan tentang penetapan jangka waktu sewa-menyewa Barang Milik Daerah atau jangka waktu masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan

- b. dalam hal pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas diluar aset Pemerintah Daerah, maka masa berlaku Izin Penempatan Jaringan Utilitas sesuai dengan jangka waktu izin penempatan jaringan utilitas atau saat Instansi tidak lagi menempatkan jaringan utilitas yang dimilikinya dan/atau membongkar jaringan utilitas yang telah dibangun atau ditempatkan.

Bagian Ketujuh
Perpanjangan Izin

Pasal 20

- (1) Masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan ditentukan dalam Izin dengan memperhatikan jangka waktu pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dan mulai berlaku pada saat Izin diterbitkan.
- (2) Dalam hal masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan berakhir dan pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas belum selesai, maka pemegang izin wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa berakhirnya izin tersebut.
- (3) Pengajuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan keterlambatan pelaksanaan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan materi yang sesuai dengan Izin Pelaksanaan Kegiatan.
- (4) Perpanjangan izin yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat diberikan sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1/3 (sepertiga) dari jangka waktu pada Izin Pelaksanaan Kegiatan sebelumnya.
- (5) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah jangka waktu Jaminan pelaksanaan perbaikan dan jangka waktu jaminan pemeliharaan diperpanjang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan Izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PETA JARINGAN UTILITAS

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan jaringan utilitas di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyusun peta dasar jaringan utilitas di Daerah.
- (2) Peta dasar jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap Instansi wajib menyusun dokumen peta jaringan utilitas terhadap seluruh jaringan utilitas yang dibangun oleh instansi.

- (2) Dokumen peta jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Peta Dasar Jaringan Utilitas oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan atas substansi peta jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Instansi wajib menyusun dokumen perubahan peta jaringan utilitas.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 23

- (1) Pembangunan jaringan utilitas dilaksanakan di dalam tanah.
- (2) Pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas di dalam tanah wajib ditempatkan pada sarana jaringan utilitas terpadu.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2), Pembangunan jaringan utilitas dapat dilaksanakan di atas tanah diluar sarana jaringan utilitas terpadu, apabila :
 - a. secara teknis, jaringan utilitas tidak dimungkinkan untuk ditempatkan pada sarana jaringan utilitas terpadu; atau
 - b. sarana jaringan utilitas terpadu belum tersedia.
- (4) Pembangunan jaringan utilitas di atas tanah dan/atau diluar sarana jaringan utilitas terpadu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 - b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
 - c. tidak merusak sarana dan/atau prasarana daerah dengan memperhatikan aspek tata ruang dan estetika;
 - d. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan;
 - e. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
 - f. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembangunan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan :
 - a. apabila jaringan utilitas dibangun di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi; atau
 - b. apabila jaringan utilitas dibangun didalam tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter mengikuti kondisi tanah dan ketersediaan ruang di lokasi dan/atau lebih rendah dari jaringan drainase yang tertuang dalam master plan drainase dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.

- (6) Instansi wajib memberi tanda pada jaringan utilitas yang dibangun didalam tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, yang paling sedikit dapat membuktikan identitas dari Instansi yang bersangkutan.
- (7) Instansi wajib mengasuransikan jaringan utilitas yang telah dibangunnya serta wajib bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sebagai akibat atas jaringan utilitas yang dibangunnya.
- (8) Instansi wajib melaksanakan Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jaringan Utilitas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Izin Pelaksanaan Kegiatan.
- (9) Instansi Wajib melaksanakan Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jaringan Utilitas sesuai dengan rekomendasi teknis yang tercantum dala Izin Pelaksanaan Kegiatan.

Pasal 24

Instansi yang melaksanakan pembangunan jaringan utilitas dapat menempatkan jaringan utilitas di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :

- a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter mengikuti kondisi tanah dan ketersediaan ruang di lokasi dan/atau dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;
- b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, jaringan utilitas dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan; dan
- c. dalam kondisi tertentu menurut pertimbangan secara teknis, dapat ditempatkan pada badan/median jalan dan/atau dalam jaringan drainase tertutup.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilaksanakan dengan memperhatikan arahan teknis dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYEDIAAN JARINGAN UTILITAS TERPADU

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan jaringan utilitas terpadu.
- (2) Penyediaan jaringan utilitas terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis.

Pasal 27

- (1) Jaringan utilitas yang telah ada sebelum sarana jaringan utilitas terpadu tersedia wajib dipindahkan oleh Instansi kedalam sarana jaringan utilitas terpadu dengan biaya dibebankan kepada Instansi.

- (2) Pemindahan jaringan utilitas sebagai akibat pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Instansi dan dengan biaya dibebankan kepada Instansi.
- (3) Pemindahan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak mengakhiri perjanjian sewa menyewa Barang Milik Daerah yang telah ditandatangani.

Pasal 28

- (1) Penempatan jaringan utilitas pada ruang manfaat jalan milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme sewa barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.
- (2) Permohonan sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan bersamaan dengan pengajuan Izin Pelaksanaan Kegiatan.
- (3) Penilaian terhadap Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan
- (4) Biaya pelaksanaan penilaian barang milik Daerah dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Jaringan Utilitas di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaporkan:
 - a. Penyalahgunaan peruntukan Jaringan Utilitas;
 - b. Penyalahgunaan pemanfaatan Jaringan Utilitas;
 - c. Penyerobotan Jaringan Utilitas oleh pihak lain;
 - d. Pengerusakan Jaringan Utilitas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;
 - e. Gangguan atau kerusakan teknis yang berpotensi membahayakan keselamatan umum;
 - f. Pemasangan, pemindahan, atau perubahan jaringan Utilitas tanpa izin; dan
 - g. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jaringan utilitas.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Ayat (9), dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian dan/atau penyegehan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. pembongkaran;
 - d. denda administrasi; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18, Pasal 23 ayat (4), diancam dengan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 3 Februari 2026

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 3 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2026 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.01/4/4/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS

I. UMUM

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Kabupaten Paser terhadap utilitas, serta meningkatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Paser yang mengarah pada kemajuan industri, perdagangan dan jasa, maka pemenuhan jaringan utilitas sebagai fasilitas penunjang utama menjadi hal yang penting. Kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jaringan utilitas di Kabupaten Paser akan terus dilakukan. Adapun jaringan utilitas dimaksud meliputi sistem jaringan listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.

Guna mencegah timbulnya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jaringan utilitas, antara lain rusaknya sarana dan/atau prasarana milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Paser serta pembangunan dan/atau pemeliharaan jaringan utilitas tidak memperhatikan estetika yang berakibat pada timbulnya ancaman bagi keselamatan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban umum, maka perlu dilakukan pengendalian dalam kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jaringan utilitas.

Guna mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan kebijakan pengendalian pembangunan dan/atau pengendalian jaringan utilitas agar memperhatikan tataruang, estetika dan tidak merusak sarana dan/atau prasarana milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Paser serta guna penerapan kebijakan penataan jaringan utilitas melalui penyediaan sarana jaringan utilitas terpadu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” adalah penyelenggaraan jaringan utilitas memperhatikan kepentingan umum di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah segala informasi berkaitan penyelenggaraan jaringan utilitas harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan dan keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan jaringan utilitas melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal baik, dan sinergis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keserasian dan keseimbangan” adalah penyelenggaraan jaringan utilitas harus seimbang dan harmonis dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah penyelenggaraan jaringan utilitas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan profesional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah penyelenggaraan jaringan utilitas memperhatikan kelestarian, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Duckting adalah Saluran atau media tempat menyalurkan bahan produksi *ataupun* sisa produksi, biasanya berbentuk debu halus dari mesin produksi (*dryer, hopper, dll*) ke proses produksi berikutnya (*chute, conveyor bumer, dll*) Bentuknya menyerupai pipa, bisa juga berbentuk kotak memanjang. *Manhole* adalah salah satu bangunan pelengkap system penyaluran air buangan yang berfungsi sebagai tempat memeriksa, memperbaiki, dan membersihkan saluran dari kotoran yang mengendap dan benda-benda yang tersangkut selama pengaliran, serta untuk mempertemukan beberapa cabang saluran, baik dengan ketinggian sama maupun berbeda.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pencairan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dalam rangka memperbaiki atau memulihkan kondisi sarana dan/atau prasarana Daerah yang rusak akibat Penyelenggaraan Jaringan Utilitas dilakukan setelah Instansi mendapat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pencairan Jaminan Pemeliharaan dalam rangka pemeliharaan kondisi sarana dan/atau prasarana Daerah yang rusak akibat Penyelenggaraan Jaringan Utilitas dilakukan setelah Instansi mendapat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ruang Milik Jalan” adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan,

penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 106.